

Dua Nama, Sultan Langgar UUK DIY

DIYAKARTA – Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan unakan dua nama sekaligus, yakni nama lama dan baru. Namun kebijakannya ini dianggap melanggar UU Keistimewaan DIY.

erti diberitakan sebelumnya, Hamengku Buwono. Sementara di internal Kasultanan Keraton Yogyakarta nama yang dipakai adalah nama baru alias Sultan

Menurut pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Isti'ana ZA, penggunaan dua nama Sultan tidak sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY. "Di UUK DIY, nama yang diakui hanya satu, Hamengku Buwono," katanya, kemarin.

Dia menegaskan, UUK DIY tidak hanya mengatur pemerintahan DIY. Keberadaannya juga me-

ngatur Kasultanan Yogyakarta, termasuk Puro Kadipaten Pakualaman. "Kasultanan Keraton memang masih punya kewenangan mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam UUK DIY. Tapi soal nama di UUK DIY sudah dijelaskan sangat lengkap," katanya.

Dosen FISIP UMY ini mengungkapkan, di UUK DIY banyak pasal menjelaskan seputar penggunaan nama dan gelar Sultan.

"Gubernur DIY adalah raja yang bertakhta di Keraton Yogyakarta. Nama juga tertulis lengkap Sri Sultan Hamengku Buwono, termasuk gelar yang menyertainya," kata Isti'ana.

Mantan anggota DPRD DIY ini berpendapat penggunaan dua nama Sultan, baik di Keraton sebagai raja maupun di pemerintahan sebagai gubernur tidak tepat. "Di UUK DIY, nama Raja Keraton ya Sri

Sultan Hamengku Buwono, bukan Hamengku Bawano," ujarnya.

Dia juga tidak mendapat yang menyebutkan Sultan itu mutlak. Secar hierarkis konstitusi, UUK DIY lebih tinggi dibanding Sabdaraja yang diucapkan Sultan. "Sejak Keraton Yogyakarta bergabung dalam pangkuan NKRI, maka harus mengikuti hukum positif di Indonesia, termasuk UUK DIY," ucapnya.

Ke Hal 7)

Dua Nama, Sultan Langgar UUK DIY

ari Hal 1

Sementara Dosen Filsafat

daya Matarum Universitas Mataram Yogyakarta, Wahyu Kismoyo mengatakan, jika Sultan HB X mengubah namanya, maka sudah gur atribut yang dimiliki. halnya, landasan DIY adalah arah dan pemerintahannya abat Hamengku Buwono. akan Hamengku Bawano ng tidak ada catatan otentik toris, politik, yuridis," kata

Dia menilai perubahan nama Buwono menjadi Bawano un berimplikasi terhadap istensi NKRI. Alasannya, gam Kedudukan 19-8-1945 s nama Hamengku Buwono ebagai pimpinan institusi Negara Yogyakarta to se-

dan Sabdaraja Sultan HB X dianggap sebagai hak prerogatif raja. Atas dasar itu, sang raja bisa membuat Sabdaraja yang isinya tindakan melawan hukum dianggap benar.

"Itu salah. Seharusnya Sultan HB X selaku raja harus mau melaksanakan UUK DIY dalam penataan atau pengaturan kehidupan internal Keraton," ungkapnya.

Sementara adik Sultan HB X, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo mengatakan, penggunaan dua nama yang melekat pada Sultan tidak sesuai peraturan, baik UUK DIY maupun *paugeran* Keraton. "Itu menabrak UUK DIY dan *paugeran* Keraton," katanya.

Pangeran Keraton yang ak-

rab disapa Gusti Prabu ini mengatakan Sultan memang memiliki hak prerogatif. Sama seperti presiden juga memiliki hak prerogatif dalam ketatanegaraan Indonesia. "Tapi tetap tidak boleh melanggar konstitusi ya di *impeachment*. Sama seperti Sultan kalau melanggar *paugeran*," katanya.

Seperti diketahui, Sultan HB X mengaku menggunakan dua nama setelah mencabut permohonan pengesahan nama barunya di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Di lingkungan Keraton, nama yang digunakan adalah Sultan Hamengku Bewono. Sementara untuk jabatannya sebagai Gubernur DIY atau di pemerintahan memakai nama Sultan

Hamengku Bawano X. Sultan mengakui dua nama tersebut dipakainya setelah mencabut pengajuan pengesahan nama baru di PN Yogyakarta. "Nama saya tetap yang lama (Sultan Hamengku Buwono X di pemerintahan) sudah selesai. Untuk Keraton berubah (Sultan Hamengku Bawano Kasepuluh)," katanya.

Menurut Sultan, pergantian nama hanya berlaku untuk internal Keraton Yogyakarta. "Pertimbangan saya (mencabut), ya bagi saya belum waktunya. Karena persoalan itu masih persoalan internal (keraton) UU-nya belum berubah. *Nunggu* UU Keistimewaan dulu (revisi). Iyaka kalau sudah terjadi," ujarnya.

ridwan anshori



Hal. 1